



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Rembanghal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H. beralamat di Rembang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dahulu di Rembang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-07-1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan, yang telah tercatat sebagaimana : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;
2. Bahwa pada saat menikah tersebut, Penggugat berstatus gadis (perawan) sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah (perkawinan) tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rembang;
4. Bahwa setelah menikah (perkawinan) tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri



dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni Sanki Rinjani, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 25-12-1989;

5. Bahwa dalam perkawinan / rumah tangga tersebut, Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai Istri dengan baik dan benar yakni “mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bahagia dan tentram, dimana sebagai pasutri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member ibantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa sejak tahun 2000, kehidupan perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah goyah yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Bahwa pada bulan Januari 2000, Tergugat ijin atau pamit secara baik-baik kepada Penggugat untuk pergi ke Aceh untuk mencari pekerjaan, dan atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat dengan sabar rela menunggu kabar berita dari Tergugat;
  - 7.2. Bahwa ternyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut (dari tahun 2000 s/d tahun 2002) atas kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat sehingga dari tahun 2000 s/d 2002, Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah ketemu / berjumpa dengan Tergugat;
  - 7.3. Bahwa meskipun 2 tahun berturut-turut tidak memberi kabar, namun karena kepergian Tergugat itu didasari atas ijin atau pamit secara baik-baik serta dengan tujuan mulia untuk mencari pekerjaan, maka Penggugat memaklumi / memaafkan dan juga Penggugat tetap berusaha mencari dan berharap Tergugat akan kembali dengan baik dan selamat untuk berkumpul bersama keluarga (anak dan isteri);
  - 7.4. Bahwa kemudian karena ternyata terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2023 atau s/d sekarang Tergugat juga tidak pernah memberi kabar, maka selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat sehingga menurut hukum Tergugat harus dianggap telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan



selama 20 tahun itu Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa Tergugat;

7.5. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat secara maksimal benar/patut namun Penggugat tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat;

7.6. Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberi kabar baik melalui surat maupun melalui telpon, maka selama 20 tahun berturut-turut tersebut, Tergugat tidak bertanggungjawab, melalaikan kewajiban, tidak peduli, tidak mengurus, menelantarkan dan nyata tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Penggugat kemudian harus menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga termasuk biaya perawatan, pendidikan dan kesehatan anak;

7.7. Bahwa dengan demikian, maka terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2023 atau s/d sekarang atau selama 20 tahun berturut-turut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan Tergugat yang semula beralamat / berdomisili / bertempat tinggal bersama Penggugat di Rembang, sekarang Tergugat tidak diketahui alamat, tempat tinggal dan keberadaannya dengan pasti di seluruh Indonesia, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak bisa menemukan;

8. Bahwa perihal status dan perilaku Tergugat yang selama 20 tahun telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, juga telah dikuatkan sebagaimana : Surat Keterangan dari Kepala Desa Rembang tanggal Pebruari 2023;

9. Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun, Penggugat selalu sabar dan berharap kepada Tergugat supaya pulang untuk kembali bersama keluarga, akan tetapi Tergugat tidak pulang sehingga Penggugat berfikir tentang masa depan Penggugat sendiri apakah Penggugat akan tetap menunggu Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

10. Bahwa karena keadaan perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 20 (dua puluh) tahun dan Penggugat tidak mungkin lagi mengharapkan keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bertahan sebagai keluarga yang utuh;



11. Bahwa akibat kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik secara lahir maupun secara batin, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, dan disamping itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan / rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa dengan kondisi tersebut, perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak ada harapan untuk hidup bersama rukun kembali. kebahagiaan lahir dan batin dalam keluarga (rumah tangga) tidak dapat dicapai, sehingga tidak sesuai dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan :  
“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian ini untuk dikabulkan karena gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 butir b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Pasal 34 Ayat (3) dan Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 Tentang pokok-pokok Perkawinan, dikarenakan :
  - Perilaku Tergugat telah melalaikan kewajibannya;
  - Penggugat merasa tidak mungkin lagi hidup bersama secara rukun dalam suatu ikatan rumah tangga (Onheerbare Tweespalt) karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam



register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.

Berdasarkan hukum tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memberikan putusan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;
3. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang, atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut seperti tersebut dalam Risalah Panggilan Umum Nomor 1/Pdt.G/2023/PN. Rbg yang dibuat oleh Amin Vitrianudin, Jurusita Pengadilan Negeri Rembang masing – masing pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pada tanggal 7 Maret 2023 dan pada tanggal 12 April 2023, yang dibacakan dipersidangan, namun ada Surat Keterangan yang dibuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Desa Gedongmulyo yaitu Budi Istanto Nomor : 045.2/04/DS/2007/II/2023 yang menerangkan bahwa warganya atas nama Tergugat yang semula tinggal di Rembang dan sekarang atau sudah 20 (dua puluh) tahun berturut-berturut telah pergi dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3317140808120001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 223 / K / 1989 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1989, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rembang tertanggal 25 Pebruari 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 cocok dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sedangkan saksi kenal Tergugat tetapi tidak begitu dekat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989.
- Bahwa Saksi tahu dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa nama anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Sanki nama lengkapnya saksi lupa.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Rembang.
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Tergugat tersebut meninggalkan rumah sejak tahun 2000.
- Bahwa saat ini anak Penggugat tersebut ikut sama Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat tersebut usaha tambak.
- Bahwa waktu itu ingin mencari pekerjaan.
- Bahwa selama ini tidak ada kabar dari Tergugat atau sebaliknya Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat ;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah, waktu itu alasan Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Tergugat mau pergi mencari pekerjaan di Aceh;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat secara maksimal tetapi tidak ketemu.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;
- Bahwa Tergugat tersebut telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 20 (dua puluh) tahun lebih.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi;
- Bahwa Saksi pernah bermain kerumah Penggugat ;
- Bahwa Tidak ada dan sudah lama Tergugat tidak berada dirumah bersama Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun berapa Tergugat tersebut meninggalkan rumah yaitu Sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebelum meninggalkan rumah yaitu pekerjaannya serabutan.
- Bahwa Tergugat dulu katanya merantau untuk mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Wuwur RT.006 RW.003 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang.
- Bahwa Saksi tahu pada tahun berapa antara Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada tahun 1989.
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai anak satu dan nama lengkapnya saksi lupa tetapi biasa saksi panggil dengan sebutan Sanki.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sebelah rumah.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa nama anaknya Penggugat dan Tergugat bernama Sanki Rinjani;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Rembang kembali ke orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Tergugat tersebut meninggalkan rumah sejak tahun 2000.
- Bahwa saat ini anak Penggugat tersebut ikut sama Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat tersebut ditinggal oleh Tergugat saat itu usianya baru 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa saat ini anak Penggugat yang bernama Sanki Rinjani tersebut belum menikah ;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Sanki Rinjani tersebut kerja di rumah sakit Bhina Bhakti Husada Rembang sebagai perawat.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat tersebut usaha tambak.
- Bahwa karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar serta tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
- Bahwa selama ini tidak ada kabar dari Tergugat dan sebaliknya Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa.
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah, waktu alasan Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Tergugat mau pergi mencari pekerjaan di Aceh;
- Bahwa dari pihak Penggugat sendiri sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat secara maksimal tetapi tidak ketemu.
- Bahwa aslinya Tergugat itu orang Aceh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tersebut telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 20 (dua puluh) tahun lebih.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tersebut meninggalkan rumah sejak tahun 2000.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan karena pernikahan dilangsungkan di luar kota yaitu di Yogyakarta.
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa nama anaknya bernama Sanki Rinjani;
- Bahwa nama Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Rembang kembali ke orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengatakan tetangga sebelah rumah dengan Penggugat pada saat Tergugat meninggalkan rumah juga berpamitan kepada Saksi ;
- Bahwa waktu itu Tergugat pamitan mau mencari pekerjaan di Aceh dan sampai sekarang tidak pernah pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Penggugat dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3317140808120001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di Rembang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal pada tanggal 01-07-1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan, yang telah tercatat sebagaimana : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :



“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta Perkawinan No. 223 / K / 1989 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1989, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat sebagaimana : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 2000, kehidupan perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah goyah dan kemudian karena ternyata terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2023 atau s/d sekarang Tergugat juga tidak pernah memberi kabar, maka selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat sehingga menurut hukum Tergugat harus dianggap telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan selama 20 tahun itu Tergugat dan anak Penggugat tidak pernah berjumpa Tergugat dan selama 20 tahun berturut-turut tersebut, Tergugat tidak bertanggungjawab, melalaikan kewajiban, tidak peduli, tidak mengurus, menelantarkan dan nyata tidak pernah memberi nafkah kepada



Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Penggugat kemudian harus menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga termasuk biaya perawatan, pendidikan dan kesehatan anak sehingga akibat kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik secara lahir maupun secara batin, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rintang dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan disamping itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan / rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rembang tertanggal 25 Pebruari 2023, menerangkan bahwa yang bersangkutan di atas yang semula tinggal di Rembang dan sekarang atau sudah 20 (dua puluh) tahun berturut – turut telah pergi dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Tergugat tersebut meninggalkan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Sejak tahun 2000 dan Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar serta tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurun waktu yang lama yaitu lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 12 dan poin 13 perihal perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak ada harapan untuk hidup bersama rukun kembali. kebahagiaan lahir dan batin dalam keluarga (rumah tangga) tidak dapat dicapai, sehingga tidak sesuai dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No.1





Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi hidup bersama secara rukun dalam suatu ikatan rumah tangga (Onheerbare Tweespalt) karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang, atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang supaya apabila putusan ini telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat,



kemudian dicatat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “

*Semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*

Menimbang, bahwa demikian pula cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, guna memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana tempat domisili Penggugat sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan :

*“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1989, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/K/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta Tanggal 03 Juli 1989 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 28 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00;
3. Biaya panggilan dan PNPB	:	Rp.	395.000,00;
4. Materai putusan akhir	:	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah )